

**PT ASIA PRAMULIA Tbk
("Perseroan")****RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL
TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi PT Asia Pramulia Tbk dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

RUPST**A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST**

Hari/ Tanggal : Selasa, 9 Juni 2026

Tempat : Premier Ballroom Lt 5, Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama
Jalan Raya Darmo Nomor 68-78, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan
Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Pukul : 14.23-15.01 WIB

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk antara lain:
 - Penetapan penyisihan sebagai cadangan wajib Perseroan; dan
 - Pembagian deviden tunai kepada pemegang saham.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan honorarium dan syarat-syarat lainnya.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris penetapan tunjangan dan gaji atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2025 sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tertanggal 9 Juni 2026, dengan nomor 89/VI/2026

1. Rapat dipimpin oleh Bapak Ady Putera Setyo Pribadi selaku Komisaris Independen Perseroan dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Alex Yoe

Komisaris : Ibu Yunita Yuwono

Komisaris Independen : Bapak Ady Putera Setyo Pribadi

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Ricky Winoto
Direktur : Bapak Romanus Marstan
Direktur : Bapak Arif

2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.906.479.100 saham atau sama dengan 70,30% dari 2.712.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara sah dan merupakan jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
4. Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Selanjutnya terdapat pertanyaan dan/atau pendapat pada :
 - a) Acara ke-satu dari Bapak Alfian Limardi
 - b) Acara ke-dua dari Bapak Alfian Limardi
5. Pada Acara ke-tiga, ke-empat dan ke-lima tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir dalam rapat yang terkait dengan Agenda Rapat.
6. Hasil pemungutan suara untuk tiap Mata Acara Rapat :

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Hadir	Jumlah Suara Tidak Setuju	Abstain	Suara Setuju
1	1.906.479.100	0	300	1.906.479.100
2	1.906.479.100	0	200	1.906.479.100
3	1.906.479.100	0	300	1.906.479.100
4	1.906.479.100	0	400	1.906.479.100
5	1.906.479.100	0	0	0

7. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

I. Acara Ke-Satu

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Bapak Yudianto Prawiro Silianto, CPA dari Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 13 Maret 2026.
Serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. Acara Ke-Dua

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp. 8.745.029.074 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp. 4.060.000.000 (empat miliar enam puluh juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan

- Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Sebesar Rp. 1.749.005.815 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai final Perseroan tahun 2025.
 - 3) Sisanya sebesar Rp. 2.936.023.259 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
- III. Acara Ke-Tiga
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta menetapkan honorarium dan syarat-syarat lainnya.
- IV. Acara Ke-Empat
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan tunjangan dan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- V. Acara Ke-Lima
Agenda rapat kelima bersifat penyampaian laporan kepada pemegang saham maka tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat atas agenda rapat kelima.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Juni 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Juni 2026
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	22 Juni 2026
Cum Dividen di Pasar Tunai	22 Juni 2026
Ex Dividen di Pasar Tunai	23 Juni 2026
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	10 Juli 2026

Tata cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2026 secara tertulis kepada:

Biro Administrasi Efek (“BAE”)

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5

Kelapa Gading, Jakarta 14250

Telp: +6221 29745222. Fax: +6221 2928 9961

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib

- bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak berganda (“P3B”), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Surabaya, 11 Juni 2026
Direksi Perseroan
PT Asia Pramulia Tbk